



BUPATI PASAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM MANAJEMEN PENGENDALIAN KAS UMUM DAERAH DAN TATA CARA
MENDEPOSITOKAN UANG MILIK DAERAH KABUPATEN PASAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan pendapatan daerah dapat dilakukan melalui Pengendalian Kas Daerah dan Pengelolaan Uang Milik Daerah yang dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, disebutkan bahwa uang daerah yang belum digunakan dapat dioptimalkan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Manajemen Pengendalian Kas Umum Daerah dan Tata Cara Mendepositokan Uang Milik Daerah Kabupaten Pasaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348)
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Kedua kalinya dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM MANAJEMEN PENGENDALIAN KAS UMUM DAERAH DAN TATA CARA MENDEPOSITOKAN UANG MILIK DAERAH KABUPATEN PASAMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pasaman.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pasaman.
6. Kepala Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BAKEUDA Kabupaten Pasaman Selaku Bendahara Umum Daerah.
7. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya.
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan daerah yang menjadi hak daerah dalam priode tahun anggaran tertentu.
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
11. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
12. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Deposito Berjangka adalah Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan Bank.
14. Deposito On Call (DOC) adalah simpanan deposito yang memiliki jangka waktu minimal 7 (tujuh) hari dan paling lama kurang dari 1 (satu) bulan.
15. Money Market Account (MMA) yaitu simpanan dana kepada Bank dengan jumlah minimal tertentu (nominal besar) dengan jangka waktu minimum 1 (satu) hari dan maksimum 1 (satu) tahun dengan tingkat suku bunga mengacu pada tingkat suku bunga di pasar uang antar Bank.

Pasal 2

- (1) Sistem Manajemen Pengendalian Kas Umum Daerah dimaksudkan sebagai upaya untuk menjaga saldo kas dan mengoptimalkan kas daerah, sehingga dapat menambah/meningkatkan pendapatan daerah dan menjamin ketersediaan saldo kas untuk pembangunan daerah.
- (2) Pengaturan tata cara mendepositokan uang milik daerah dimaksudkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan uang milik daerah sehingga dapat menambah/meningkatkan pendapatan daerah.

Pasal 3

Sistem Manajemen Pengendalian Kas Umum Daerah dan Tata Cara Mendepositokan Uang Milik Daerah bertujuan :

- a. Untuk menentukan batas kewenangan, tanggung jawab dan kewajiban pihak-pihak terkait.
- b. Untuk menjaga kesediaan Kas Umum Daerah dalam melakukan pembayaran tagihan.

BAB II PERENCANAAN KAS DAERAH

Pasal 4

- (1) Kepala BAKEUDA selaku BUD bertanggung-jawab untuk membuat perencanaan arus.
- (2) Saldo kas minimal rekening kas umum daerah adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah).
- (3) Saldo kas minimal sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah dalam rangka mendepositokan uang kas umum daerah .

Pasal 5

- (1) Berdasarkan perencanaan arus kas dan saldo kas minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) BUD menentukan strategi manajemen kas untuk mengatasi kekurangan kas maupun untuk menggunakan kelebihan kas.
- (2) Strategi manajemen kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat memastikan:
 - a. Pemerintah Daerah selalu memiliki akses yang cukup untuk memperoleh persediaan kas guna memenuhi pembayaran kewajiban daerah dan/ atau
 - b. Saldo Kas di atas kas minimal diarahkan untuk mendapatkan manfaat yang optimal.

BAB III PENGELOLAAN KAS DAERAH

Pasal 6

Dalam hal terjadi kekurangan kas, BUD dapat melakukan pinjaman dari dalam negeri dan/atau menjual surat berharga lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan kas, BUD dapat menempatkan uang daerah pada rekening Bank Umum/Bank Daerah/Bank Syariah/Bank Muamalat yang menghasilkan bunga/jasa giro/bagi hasil dengan tingkat bunga yang berlaku.
- (2) Penempatan uang daerah pada Bank Umum/Bank Daerah/Bank Syariah/ Bank Muamalat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan bahwa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Uang Daerah pada Bank Umum/Bank Daerah/Bank Syariah/Bank Muamalat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) di atur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV DEPOSITO UANG MILIK DAERAH

Pasal 8

- (1) Uang milik daerah yang belum digunakan dapat didepositokan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.
- (2) Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Deposito Berjangka;
 - b. Deposito On Call (DOC); dan
 - c. Money Market Account (MMA)

Pasal 9

- (1) Penempatan Deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dapat dilakukan pada satu Bank atau lebih, baik konvensional maupun syariah dengan memperhatikan rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penempatan deposito diutamakan pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Lubuk Sikaping dengan nilai minimal 75 % dari jumlah rencana deposito.
- (3) Penempatan sisa rencana deposito diluar yang dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Kepala BAKUDA sebagai bentuk pembinaan Pemerintah Daerah dalam penyehatan Bank Umum/Bank Syariah/Bank Muamalat yang ada di daerah, setelah mendapat Persetujuan Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Bunga Deposito dan/atau hasil merupakan pendapatan daerah yang langsung di pindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Pembukuan bunga deposito dan/atau bagi hasil sebagai pendapatan daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA CARA DEPOSITO

Pasal 11

- (1) Sebelum memilih Bank untuk penempatan Deposito, Kepala BAKEUDA harus mengadakan penelitian terhadap likuidasi dan bonafiditas Bank yang bersangkutan,
- (2) Untuk penelitian terhadap likuidasi dan bonafiditas Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BAKEUDA dapat meminta bantuan tenaga ahli perbankan.

Pasal 12

- (1) Kepala BAKEUDA menetapkan nominal uang milik daerah yang akan di depositokan.
- (2) Kepala BAKEUDA mengajukan surat permohonan kepada Bank yang telah ditunjuk untuk pemindahbukuan uang yang ada pada rekening Giro Kas Umum Daerah ke dalam bentuk deposito sebesar nominal yang telah ditentukan.
- (3) Atas nama Kepala Daerah, Kepala BAKEUDA menandatangani surat perjanjian deposito.
- (4) Surat Deposito disimpan oleh Kepala BAKEUDA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Penempatan deposito dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1) Surat-surat deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dapat dicairkan apabila :
 - a. Jatuh tempo;
 - b. Keadaan mendesak (force mayor); dan/atau
 - c. Bank yang bersangkutan sudah tidak sehat
 - d. Jumlah saldo minimum Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ayat (2) tidak mencukupi.
- (2) Deposito yang dicairkan segera dipindahbukukan ke dalam Rekening Kas Umum Daerah.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 14

Kepala BAKEUDA melaporkan Pelaksanaan Sistem Manajemen Pengendalian Kas Umum Daerah dan Penempatan Deposito secara periodik kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Inspektorat.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 15

Pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem Manajemen Pengendalian Kas Umum Daerah dan Penempatan Deposito

dilakukan oleh Pengawas internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.


Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 27 Maret 2017

BUPATI PASAMAN,


YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 27 Maret 2017




SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN,


M. SALEH, SH, MM
NIP. 19590126 198603 1 002
Pembina Utama Madya

NO	Jabatan	Tanggal	Paraf
1	Wakil Bupati	27.3.17	
2	Sekretaris Daerah	20/3-17	
3	Kepala BAKELUDA	15-3-17	
4	Sekretaris BAKELUDA	14-3-17	
5	Kabid Anggaran	14-3-17	

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2017 NOMOR 13

TELAH DITELITI
SECARA TEKNIS
OLEH

JABATAN	TGL.	PARAF
KEP. DAERAH	20.07.17	
KABAG HUKUM	16/3-17	
KASUBAG PP	16/17	

3

dilakukan oleh Pengawas internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 27 Maret 2017

BUPATI PASAMAN,



YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 27 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN,



M. SALEH, SH, MM
NIP. 19590126 198603 1 002
Pembina Utama Madya

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2017 NOMOR 13



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Sudirman Nomor : 40 Telepon (0753) 321682 - Faximile (0753) 321682

Lubuk Sikaping, 15 Maret 2017

Nomor : 900/214/AGR-BAKEUDA/2017.

Kepada :

Yth. BAPAK BUPATI PASAMAN

Di

Lubuk Sikaping

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat

Kepada : BUPATI PASAMAN

Dari : Kepala Badan Keuangan Daerah.

Tentang : Peraturan Bupati Pasaman tentang Sistem Manajemen Pengendalian Kas Umum Daerah dan Tata Cara Mendepositokan Uang Milik Daerah Kabupaten Pasaman.

Catatan : Dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman yang tertib dan lancar dan sesuai dengan administrasi pengelolaan keuangan daerah perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pasaman tentang Sistem Manajemen Pengendalian Kas Umum Daerah dan Tata Cara Mendepositokan Uang Milik Daerah Kabupaten Pasaman.

Mohon untuk Bapak Tanda Tangan atas : Surat Keputusan Bupati.

DISPOSISI PIMPINAN

Tindak Lanjut Staf

KEPALA DINAS, R

Drs. MULYATMIN, CH.MM
NIP. 1960101 199003 1 005

Yth. Bapak Bupati / waluyo

- Mohon kerang Bpd
Bupati. berkenan menanda
tangani Peraturan Bupati
tersebut

- Terima kasih

21/03-2017

Yth. Bp. Sekda.

- setuju. 15/3/17

Yth. MINTA PERMINTAHAN
KABAG HUMAS

- tercap givindaykan
dalam Bureta Darr

27/03-2017